



PUTUSAN

Nomor 1309 / Pid.B / 2017/ PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm).**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / tanggal lahir : 44 tahun /01 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kelayan A GG.Sejiran Kota Banjarmasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**
Tempat lahir : Madura
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 01 Juli 1943
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kelayan A GG.Sadar No.28 RT.15/05 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 13 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pekauman GG.Moro SenengRT.24/02 Kota Banjarmasin.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim PN.Bjm sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum :
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm, tanggal 8 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017,

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP** seperti dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 8 (delapan) ekor ayam jago;
- ❖ 33 (tiga puluh tiga) buah taji;
- ❖ 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam;

Digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan kepada masing-masing terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2017, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

KESATU :

--- Bahwa mereka terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (AIm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (AIm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (AIm)**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa mendapat izin, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (AIm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (AIm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (AIm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago, tidaklama kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

--- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :

- Awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut di pasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja;

--- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa mereka terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa mendapat izin, **ikut serta main judi di**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. **BABAH (DPO)** dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago, tidaklama kemudian saksi **MASHUDIN** dan saksi **APRIZAL** bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

--- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut :

- Awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja;

--- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi APRIZAL, (dibawah sumpah) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, karena telah melakukan judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Puser, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Puser, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno,
- Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago;
- Bahwa benar kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut : awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa.

2. Saksi **MASHUDIN** keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, karena telah melakukan judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah);

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pular, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago;

- Bahwa benar kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut : awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknyanya dalam bulan September 2017

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, karena telah melakukan judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), para terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah lainnya karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago;

- Bahwa benar kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisa atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut : awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi sabung ayam karena para terdakwa ingin menang dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. MALUDIN ALS. UDIN BIN PUDIN (Alm) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknyanya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, karena telah melakukan judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), para terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah lainnya karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago;
- Bahwa benar kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;

- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut : awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi sabung ayam karena para terdakwa ingin menang dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. PUSAR BIN SAIRAN(Alm). :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap terdakwa **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, karena telah melakukan judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), para terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah lainnya karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa I. **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)**, sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Puser, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago;
- Bahwa benar kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah;
- Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut : awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi sabung ayam karena para terdakwa ingin menang dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) ekor ayam jago;
- 33 (tiga puluh tiga) buah taji;
- 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (AIm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (AIm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (AIm)** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan para

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cukup sebagai Subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan berdasarkan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 16.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September 2017 bertempat di Jln. Bandarmasih GG. 5 komp. DPR Rt.64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal terdakwa I. **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (AIm)**, terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (AIm)**, terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (AIm)** sedang bermain judi sabung ayam, bersama-sama dengan saksi Marten Salo, saksi Mistar, saksi Sulaiman Rizel, saksi Matgandar, saksi Pusar, saksi Dusalim, saksi Samudin, saksi Abdul Muin, saksi Hermansyah, saksi Mastar, H.Misno, Maludin (berkas terpisah), dengan cara memasang uang taruhan melalui Bandar yang bernama Sdr. BABAHA (DPO) dengan menggunakan ayam jantan atau jago yang dipasang taji di kaki ayam jago, tidaklama kemudian saksi MASHUDIN dan saksi APRIZAL bersama-sama dengan anggota kepolisian dengan Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggerebekan di tempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam, kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) orang yang diketahui sedang bermain judi sabung ayam, serta ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ekor ayam jago, 33 (tiga puluh tiga) buah taji, 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah, Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai berikut, awalnya para pemain ada yang membawa ayam aduan sendiri-sendiri, dan ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang uang taruhan dari pihak pemain adu ayam dan sebagai juri atau wasit kemudian ayam yang sudah dipersiapkan tersebut dipasang taji besi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang di satu kaki saja pada masing-masing ayam, kemudian masing-masing ayam yang sudah dipasang taji tersebut dibawa kearena sabung ayam untuk siap diadu, kemudian para pemain memberikan uang taruhan kepada Bandar dengan kisaran tidak ditentukan atau tidak terbatas, lalu Bandar memberikan aba-aba maka ayam siap bertarung dan apabila salah satu ayam milik pemain ada yang kalah maka uang taruhan yang dibawa oleh Bandar diserahkan kepada pemenang, dalam bermain judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Para terdakwa dan petunjuk serta barang bukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya .
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dan Para terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya Para terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka ditetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 8 (delapan) ekor ayam jago;
- 33 (tiga puluh tiga) buah taji;
- 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Peraturan lain bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **ABDUL MUIN BIN MARSUNA (Alm)**., Terdakwa II. **MALUDIN ALS UDIN BIN PUDIN (Alm)**, Terdakwa III. **PUSAR BIN SAIRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 8 (delapan) ekor ayam jago;
- 33 (tiga puluh tiga) buah taji;
- 6 (enam) buah kisau atau keranjang ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **KAMIS, tanggal 23 NOPEMBER 2017**, oleh kami, **H. HERI SUTANTO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua. **Hj. ROSMAWATI, SH.,MH,** dan **VONNY TRISANINGSIH, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **SENO AJI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa ;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Hj. ROSMAWATI, SH. MH.

H. HERI SUTANTO, SH. MH

VONNY TRISANINGSIH, SH. MH

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)